

Akuntabilitas Sosial dalam Praktik: Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Social Accountability in Practice: Strengthening Community Roles in Village Budget Management

Arya Ananta Pramudya¹, Hendri Koeswara² dan Desna Aromatica³

^{1,2,3}Universitas Andalas
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Telp. dan Fax. 0751-71266

(Diterima 22/07/25; Direvisi 05/08/25; Disetujui 08/08/25)

Abstract

The Kepenuhan Hulu Village Government has successfully encouraged the community to participate actively in deliberation forums to convey information about accountability and receive feedback from the community. This indicates the existence of social accountability practices in financial management in Kepenuhan Hulu Village. This study examines how social accountability in village financial management is implemented using the Social Accountability theory of Grandvoinnet et al. The results show that social accountability in financial management in Kepenuhan Hulu Village is built through active community involvement and the village government's commitment to creating transparent and participatory governance. Social accountability is manifested in deliberation forums such as hamlet deliberations, village deliberations, and village development planning deliberations. These forums have become a space for the community to express aspirations and determine the direction of village development. The findings of this social accountability study have implications for strengthening accountability in village financial management by optimizing the deliberation mechanism regulated by the regulation to be more inclusive and based on real community needs. With a clear commitment from the village government to meeting community demands and needs, this social accountability approach can serve as a reference for strengthening more transparent village financial management.

Keywords: social accountability, village financial management, community participation.

Abstrak

Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah berhasil mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam forum musyawarah sebagai sarana penyampaian informasi pertanggungjawaban dan menerima umpan balik dari masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya praktik akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepenuhan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan teori akuntabilitas sosial Grandvoinnet et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepenuhan Hulu terbangun

² Email: hendrikoeswara@soc.unand.ac.id

melalui keterlibatan aktif masyarakat dan komitmen pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan partisipatif. Akuntabilitas sosial terwujud dalam forum-forum musyawarah, seperti: musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Forum tersebut telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pembangunan desa. Temuan dalam kajian akuntabilitas sosial berimplikasi terhadap penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengoptimalkan mekanisme musyawarah yang telah diatur secara regulatif menjadi lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat yang nyata. Dengan komitmen yang nyata dari pemerintah desa dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, pendekatan akuntabilitas sosial ini bisa menjadi rujukan dalam memperkuat pengelolaan keuangan desa yang lebih terbuka.

Kata Kunci: akuntabilitas sosial, pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Otonomi desa telah memangkas jarak antara pembangunan dengan masyarakat desa melalui penerapan prinsip pengelolaan desa yang akuntabel, profesional, dan partisipatif. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa diselenggarakan berlandaskan atas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek vital yang bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan dalam masyarakat. Bentuk akuntabilitas ini mencakup transparansi, tata kelola partisipatif, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan konstituennya. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakat memiliki suara dalam pengelolaan keuangan desa dan mendapatkan transparansi pertanggungjawaban pemerintah desa.

Prinsip transparansi merupakan hal mendasar bagi akuntabilitas sosial. Sistem pengendalian internal yang kuat sangat penting bagi pengelolaan keuangan desa, karena meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan kegiatan keuangan efektif dan transparan. Ketika pemerintah desa dapat berbagi informasi keuangan secara terbuka, masyarakat dapat meneliti dan terlibat dalam proses tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan warga (Budiarto & Zulaika, 2022). Rezim UU Desa ini juga mempertegas hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemerintah desa harus menyediakan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa (Ra'is, 2022). Lebih lanjut, Basri dan Efendi menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa membantu menciptakan lingkungan keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi tentang proses pengelolaan keuangan desa mereka (Basri & Efendi, 2021). Transparansi ini sangat penting, karena memungkinkan anggota masyarakat memahami bagaimana dana dialokasikan dan dibelanjakan, yang berkontribusi pada akuntabilitas secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat memainkan peran yang sama pentingnya dalam mendorong akuntabilitas sosial. Sebagaimana disoroti oleh Damayanti dan Sujana, keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Damayanti & Sujana, 2024). Ketika warga berpartisipasi, suara mereka memengaruhi prioritas dan praktik keuangan, memastikan


bahwa pengelolaan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Keberadaan masyarakat sangat penting sebagai bentuk pengendalian terhadap kinerja pemerintah desa selaku pengelola dana (Lotong Ta'dung & Lusdani, 2020). Ginting *et al.*, membahas bagaimana keterlibatan efektif anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan keuangan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga kualitas tata kelola dalam pengelolaan keuangan desa (Ginting *et al.*, 2024). Ketika warga desa dilibatkan, mereka dapat memantau, mengevaluasi, dan memengaruhi penggunaan dana, sehingga meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan mereka. Keterlibatan tersebut berdampak signifikan terhadap persepsi efektivitas pemerintah dan akuntabilitas keuangan (Nur *et al.*, 2025), sehingga menjadi elemen penting dalam memastikan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Atikasari dan Jaeni menyoroti bahwa aksesibilitas terhadap informasi pengelolaan keuangan desa, beserta partisipasi warga dalam proses penganggaran, secara langsung berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Atikasari & Jaeni, 2022). Temuan ini menekankan perlunya menciptakan sistem informasi keuangan desa yang mudah diakses untuk mendorong keterlibatan warga yang lebih besar. Selain itu, keterlibatan warga menciptakan siklus umpan balik di mana keterlibatan masyarakat dapat memandu dan menyempurnakan proses perencanaan dan alokasi keuangan, menyelaraskannya dengan kebutuhan dan prioritas lokal (Purba *et al.*, 2023).

Dinamika partisipasi warga menggarisbawahi pentingnya integrasi teknologi dalam tata kelola desa. Penggunaan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas ini dengan memberi kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akurat (Faizah & Sari, 2022). Implementasi Siskeudes juga menunjukkan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Siskeudes telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas (Warsaleh & Indayani, 2023; Gusasi & Lantowa, 2021). Hal ini mendukung hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa sistem yang baik memungkinkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan (Kusumastuti *et al.*, 2023; Watulingas *et al.*, 2019). Penggunaan sistem pelaporan keuangan telah menghindari laporan pertanggungjawaban oleh perangkat desa yang tidak sesuai dengan standar dan rawan manipulasi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa yang sebenarnya (Hasniati, 2016). Selain itu, transparansi pengelolaan dan penggunaan keuangan desa masih rendah. Hal ini tentu menciptakan celah bagi pemerintah desa untuk menyalahgunakan kewenangannya.

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia menghadapi fenomena dan tantangan serius terkait pelaporan, pengawasan, dan sumber daya manusia yang berpotensi menghambat efektivitas program. Masih adanya penyimpangan berupa modifikasi dokumen pertanggungjawaban APB Desa untuk setiap pengeluaran mengindikasikan adanya legalisasi kleptokrasi dalam pengelolaan dana desa (Satriajaya *et al.*, 2017). Tindakan manipulasi terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa ini menunjukkan kurangnya transparansi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Kurangnya transparansi desa dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan "sisi gelap" yang masih tersisa pada mekanisme akuntabilitas formal yang telah diregulasi sekarang. Sisi gelap ini kemudian menjadi peluang bagi pemerintah desa untuk melakukan penyelewengan (Setiawan, 2020).

Akuntabilitas pengelolaan pengelolaan desa tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan di Tanah Abang Selatan menunjukkan bahwa kepercayaan dalam proses tata kelola kolaboratif berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dana desa (Suandi *et al.*, 2024). Oleh karena itu, membangun kepercayaan melalui keterlibatan masyarakat dan komunikasi yang terbuka menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas sosial di level desa (Hardiningsih *et al.*, 2020). Kajian tentang pengelolaan keuangan telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti, yang juga mengaitkan dengan akuntabilitas dengan lokus pemerintahan desa. Akan tetapi mengaitkan pengelolaan keuangan dengan akuntabilitas sosial masih sangat minim. Gambar 1 menunjukkan hasil identifikasi menggunakan visualiasi VOSviewer:



Gambar 1. Visualisasi Jaringan Berdasarkan Analisis VOSviewer


Sumber: Analisis Penulis, 2025

Desa Kepenuhan Hulu yang terletak di Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau menunjukkan fenomena yang menarik. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah yang diselenggarakan sebagai wadah penyampaian informasi pertanggungjawaban dan menerima umpan balik dari masyarakat selaku pemegang kepentingan utama. Forum-forum musyawarah yang dilakukan pemerintah desa juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pengelolaan keuangan desa. Kehadiran masyarakat dalam forum-forum ini menunjukkan kredibilitas forum tersebut di kalangan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“...kehadiran masyarakat berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam program pembangunan desa. Masyarakat itu diundang untuk hadir dan disanalah kita bisa menyampaikan pendapat. Yang hadir dari masyarakat itu ada masyarakat umum, lalu ada RT/RW-nya, ada PKK, kader-kader Posyandu, ada Lembaga Adat Desa, dari perwakilan pemuda dari Karang Taruna juga ada...”.

Aspirasi masyarakat yang disuarakan dalam musyawarah kemudian disusun menjadi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat yang berisi masalah dan potensi Desa Kepenuhan Hulu. Seluruh rencana kegiatan yang sesuai dengan usulan dari masyarakat desa telah menjadi bukti nyata Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan penganggaran yang menjadi salah satu proses dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam mendorong pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik yang disebut sebagai akuntabilitas sosial (Malena *et al.*, 2004). Hal tersebut merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan transparansi pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa (Aromatic *et al.*, 2024). Akuntabilitas sosial hadir sebagai bentuk pengakuan pemerintah desa

terhadap keberadaan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Keterlibatan masyarakat Kepenuhan Hulu dalam mengawal keuangan desa sangat terlihat dalam proses musyawarah perencanaan dan penganggaran. Selain itu, masyarakat pun melakukan interaksi pembahasan pemanfaatan anggaran desa pada forum-forum informal yang memungkinkan adanya interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa seperti pada kegiatan prosesi pernikahan maupun pemakaman warga. Di sisi lain, akuntabilitas sosial merupakan penguatan terhadap akuntabilitas formal, dan terbukti ampuh meningkatkan pelayanan publik di negara berkembang (Schaeffer & Yilmaz, 2008; Chowdhury, 2017). Dan, kajian akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah desa merupakan kajian terkini dan masih sering dilakukan oleh banyak peneliti, seperti visualisasi yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Visualisasi Jaringan Berdasarkan Analisis VOSviewer

Sumber: Hasil Olah Data oleh Penulis, 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan, studi dilakukan di Desa Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemahaman yang komprehensif terhadap akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan akan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kinerja pemerintah desa serta pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016). Kajian penelitian ini akan mengidentifikasi akuntabilitas sosial sebagai model alternatif untuk melengkapi kelemahan akuntabilitas formal dalam pengelolaan keuangan desa, dari sebatas pertanggungjawaban keuangan secara administratif dan formalitas semata kepada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan

keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana praktik akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa.

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

2.1 Akuntabilitas

Sejatinya, akuntabilitas adalah permasalahan kepercayaan (Bemelmans-Videc *et al.*, 2007). Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan kepada publik. Akuntabilitas akan mendorong penyelenggaraan pelayanan yang efektif, *good governance*, dan pemberdayaan masyarakat (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016). Akuntabilitas dapat dimulai baik dari individu atau institusi di luar dirinya. Oleh karena itu, akuntabilitas sering disebut sebagai tanggung jawab yang bersifat obyektif (Rakhmat, 2018). Birokrat dapat dikatakan akuntabel apabila mereka dinilai secara obyektif oleh publik dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada masyarakat selaku pihak yang berkepentingan (Rakhmat, 2018).

Aspek fundamental teori akuntabilitas adalah perbedaan antara mekanisme akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal mengacu pada cara konstituen meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka. Sementara akuntabilitas horizontal melibatkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antarlembaga, yang memastikan tidak ada entitas tunggal yang memegang kekuasaan berlebihan. Penciptaan ruang deliberatif memungkinkan warga negara untuk memengaruhi pengambilan keputusan, sehingga memperkuat akuntabilitas vertikal. Hal ini menyoroti bagaimana tata kelola inklusif dapat menghasilkan responsivitas dan akuntabilitas yang lebih baik (Jahan, 2023). Sementara itu, Loozekoot dan Dijkstra menggarisbawahi pentingnya mekanisme akuntabilitas horizontal, seperti badan pengawas lokal dan audit independen, yang dapat memberikan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang atau salah urus (Loozekoot & Dijkstra, 2017).

Bhandari menekankan keterkaitan praktik tata kelola yang baik, seperti transparansi dan responsivitas, serta pengaruhnya terhadap hasil pembangunan pedesaan. Akuntabilitas bukan hanya tentang pelaporan transaksi keuangan, tetapi juga mencakup konteks tata kelola partisipatif yang lebih luas, dimana keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa akuntabilitas yang efektif melibatkan warga negara secara bermakna untuk meningkatkan tata kelola dan meningkatkan penyediaan layanan publik (Bhandari, 2023). Transparansi menumbuhkan kepercayaan dan memungkinkan warga untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya komunitas mereka (Abdallah *et al.*, 2024).

Dalam ranah manajemen keuangan, akuntabilitas juga memastikan kualitas pelaporan dan kepatuhan terhadap standar. (Nangih, *et al.* (2021) menyoroti urgensi mempertimbangkan berbagai kepentingan setiap pihak dalam organisasi dan menekankan bahwa akuntabilitas harus memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Lebih lanjut, kepentingan mereka harus diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama. Teori akuntabilitas sosial memperluas akuntabilitas tradisional dengan memasukkan dimensi sosial tata kelola. Aspek ini khususnya relevan dalam konteks pedesaan, di mana modal sosial dapat memfasilitasi atau menghambat keterlibatan masyarakat. Tang, *et al.* berpendapat bahwa jaringan sosial dan koneksi komunitas secara signifikan memengaruhi partisipasi dalam tata kelola, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola kesehatan pedesaan. Interaksi antara koneksi sosial dan praktik tata kelola dapat secara signifikan memengaruhi seberapa efektif masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka atas pengelolaan sumber daya (Tang *et al.*,

2022). Konsep akuntabilitas juga menyoroti perlunya mengatasi tantangan sistemik dalam struktur akuntabilitas. Misalnya, Tuah *et al.* menunjukkan bahwa perencanaan infrastruktur di wilayah pedesaan seringkali menghadapi tantangan tata kelola yang dapat menghambat akuntabilitas dan penyediaan layanan yang bermakna. Untuk mengatasi tantangan tersebut membutuhkan kerangka kerja tata kelola inovatif yang meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan yang beragam (Tuah *et al.*, 2022).

Akuntabilitas pemerintahan desa tercermin dari bagaimana pemerintahan desa melaksanakan pengelolaan dana desa, bagaimana pemerintah desa menampung aspirasi dari masyarakat, serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan yang direncanakan (Prasetyo *et al.*, 2023). Akuntabilitas diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan sebenar-benarnya untuk memenuhi kepentingan publik. Akuntabilitas diartikan oleh Chandler & Piano sebagai "*refers to the institution of checks and balances in an administrative system*" (Rakhmat, 2018). Akuntabilitas diperlukan sebagai penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selaku pelayan masyarakat. Maka dari itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab pejabat publik untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai apa yang telah atau sedang mereka lakukan terkait mandat atau kewenangan yang diberikan kepada mereka. Sejalan dengan itu, Ra'is (2022) berpendapat bahwa prinsip dasar demokrasi adalah warga negara berhak untuk menuntut pertanggungjawaban dan aktor publik berkewajiban untuk bertanggung jawab.

2.2 Akuntabilitas Sosial

Akuntabilitas sosial dapat diartikan sebagai pendekatan dalam membangun akuntabilitas berdasarkan keterlibatan warga negara yang dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas. Akuntabilitas sosial merujuk kepada mekanisme yang digunakan oleh warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan media independen untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pejabat publik (Malena *et al.*, 2004). Akuntabilitas sosial dapat menjadi mekanisme dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memberikan warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal yang mendasari pentingnya akuntabilitas sosial adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan efektivitas pembangunan serta pemberdayaan (Malena *et al.*, 2004). Akuntabilitas sosial merujuk pada tindakan masyarakat untuk mendorong para pemegang jabatan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Perkembangan akuntabilitas sosial dianggap sebagai penangkal lemahnya akuntabilitas formal yang berpusat pada pemerintah (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016).

Akuntabilitas sosial didefinisikan oleh Fox (2020) sebagai *countervailing power*, yaitu mekanisme yang berfungsi mereduksi atau menetralkan kekuasaan yang berlebihan pada penguasa. Lebih lanjut, akuntabilitas sosial merupakan konsep yang melibatkan prinsip-prinsip transparansi informasi dan partisipasi warga untuk menghasilkan pertanggungjawaban pelayanan publik. Akuntabilitas sosial terbentuk dari interaksi antara dua faktor kunci yaitu *State Action* (tindakan pemerintah) dan *Citizen Action* (tindakan masyarakat), serta tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu *Information*, *Civic Mobilization*, dan *State-Citizen Interface* (Grandvoinnet *et al.*, 2015). Kelima faktor ini yang menjadi kerangka analisis akuntabilitas sosial pada penelitian ini. Teori ini memiliki keunggulan dalam mengungkap berbagai elemen penting yang secara bersama-sama memperlihatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

Struktur dan proses pertanggungjawaban yang berpusat pada pemerintah memengaruhi timbulnya keterlibatan masyarakat dan berhubungan langsung dengan potensi pencapaian tujuan tata kelola akuntabilitas sosial. Holland *et al.* (2012) mengatakan di beberapa negara berkembang, ditemukan sejumlah kelemahan yang sebenarnya sudah diketahui dengan baik yang membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan kinerja yang dapat diakui. Lebih lanjut, Holland *et al.* (2012) memaparkan kelemahan-kelemahan tersebut antara lain sumber daya yang terbatas, cacatnya sistem pelayanan sipil, upah rendah, kesalahan dalam pengelolaan, pengawasan yang buruk, patronase politik, hingga korupsi. Akuntabilitas sosial meletakkan kepentingan masyarakat menjadi alat dalam menentukan arah perencanaan pengelolaan keuangan desa. Lebih dari sekadar persoalan *principal-agent*, akuntabilitas sosial dihadapkan pada masalah tindakan kolektif, yaitu bagaimana masyarakat (*principal*) dapat dimobilisasi berdasarkan kepentingan dan keprihatinan bersama untuk bergerak mendorong tuntutan mereka kepada aktor negara (*agent*) mereka (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016).

Lebih lanjut, O'Meally (2013) menjelaskan mobilisasi tindakan kolektif ini bergantung kepada kapasitas dan kesadaran warga untuk menuntut akuntabilitas sosial, yang meliputi kemampuan organisasi dan manajerial serta kemampuan untuk menarik sumber daya, kemampuan teknis dan pengetahuan yang cukup untuk bertindak secara efektif, kemampuan untuk membentuk aliansi dan mempertahankan dukungan, beradaptasi dan mengembangkan diri, hingga kapasitas dalam membangun strategi jangka panjang yang melibatkan banyak aktor. Penggunaan alat pengumpulan dan analisis data partisipatif yang dikombinasikan dengan ruang dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi keterlibatan masyarakat sipil dengan pemerintah, menghasilkan generasi baru praktik akuntabilitas sosial yang menekankan pada bukti yang kuat dan interaksi langsung dengan jajaran pemerintah. Hal ini mencakup tindakan seperti pembuatan kebijakan publik partisipatif, penganggaran partisipatif, penelusuran pengeluaran publik, pemantauan warga negara dan evaluasi pemberian layanan publik (Malena *et al.*, 2004).

Akuntabilitas sosial menjadi mekanisme dalam memperkuat akuntabilitas formal atau konvensional yang dinilai belum cukup untuk menilai kualitas pengelolaan dana desa serta masih menyisakan kesempatan bagi pejabat publik untuk melakukan penyelewengan. Sejalan dengan Wahyunengsah & Hastjarjo (2015) yang berpendapat bahwa akuntabilitas sosial dianggap sebagai suatu pendekatan untuk mengisi kesenjangan dalam akuntabilitas formal serta efektif untuk mendorong transparansi pemerintah dan keterbukaan ruang partisipasi masyarakat. Selain itu, Malena *et al.* (2004) juga berpendapat mekanisme akuntabilitas sosial bertujuan untuk melengkapi dan meningkatkan akuntabilitas konvensional. Akuntabilitas sosial bukan sebagai pengganti tetapi memperkuat dan melengkapi mekanisme akuntabilitas yang telah ada (Ra'is, 2022). Akuntabilitas sosial memiliki beberapa tujuan utama, yaitu peningkatan efektivitas pelayanan, perbaikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pemberdayaan warga (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016). Ketiga tujuan ini menjadi *outcomes* yang diharapkan dengan adanya intervensi akuntabilitas sosial terhadap pengelolaan keuangan desa dan juga sesuai dengan konteks hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

2.3 Kajian Penelitian terdahulu

Kajian tentang pengelolaan keuangan desa, masih menjadi atensi bagi banyak peneliti. Koeswara (2019) telah mengkaji model terbaik perencanaan keuangan desa yang berdampak pada pentingnya keberadaan Dana Desa dan mengurangi potensi ketergantungan terhadap sumber pendapatan desa lainnya bagi hampir seluruh desa di Indonesia. Model perencanaan

anggaran juga telah dikaji oleh banyak peneliti, bahwa penganggaran selalu dilakukan dalam siklus anggaran, akan tetapi setiap aktor selalu terjebak dalam pandangan untuk mempertahankan kepentingan program dan kegiatannya sehingga menafikan tujuan akhir dari proses penganggaran tersebut (Koeswara *et al.*, 2018). Padahal, perencanaan anggaran yang baik akan berdampak pada kinerja pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Nabilla *et al.*, 2022). Di sisi lain kajian yang dilakukan oleh Aromatica *et al.* menunjukkan bahwa pemerintah desa memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan termasuk dalam hal perencanaan anggaran (Aromatica *et al.*, 2018).

Ketidakmampuan aktor kebijakan anggaran untuk mengalokasikan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang disebabkan oleh teralienasinya aktor dalam proses kebijakan anggaran juga sudah pernah dilakukan (Kabullah *et al.*, 2020). Hal tersebut telah mencederai kepercayaan publik terhadap peran aktor anggaran dalam keberpihakan anggaran (Koeswara *et al.*, 2013). Sementara itu, pengalokasian anggaran melalui strategi belanja juga telah dikaji oleh Nabilla *et al.* (2022), bahwa untuk mengoptimalkan dampak dari belanja yang dialokasikan mesti mempertimbangkan prioritas belanja yang merepresentasikan keinginan masyarakat desa (Aromatica & Harza, 2021).

Kajian yang dilakukan oleh Rispira, *et al* (2024) dalam temuan penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial merupakan alternatif model pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Terdapat indikasi bahwa akuntabilitas sosial mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Partisipasi masyarakat desa telah mengisi ruang kosong keterbatasan akuntabilitas formal yang dilakukan dalam ranah administratif. Masyarakat menyadari bahwa keterlibatan aktifnya dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa, dan merupakan hal penting yang mesti dilakukan agar kinerja pembangunan di desa menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk dalam manajemen pengelolaan keuangan desa (Syarkawi *et al.*, 2023).

Oleh karena itu, kajian ini memiliki korelasi dan kebaruan dari perbandingan penelitian sebelumnya. Belum banyak penelitian yang mengkaji mekanisme sosial dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang mampu melengkapi kelemahan akuntabilitas formal dengan mengembangkan model akuntabilitas sosial yang lebih menekankan peran serta masyarakat dalam pengawasan keuangan desa yang berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana eksistensi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami lebih dalam mengenai masalah sosial dalam individu atau sekelompok masyarakat yang kompleks (Creswell & Creswell, 2017). Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian naratif deskriptif. Penelitian naratif deskriptif menjelaskan dan mendeskripsikan informasi yang didapatkan peneliti (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*, yaitu informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan peran langsung baik dari internal maupun eksternal desa terkait proses pengelolaan keuangan desa. Informan dalam penelitian diantaranya adalah Kepala Desa Kepenuhan Hulu, Sekretaris Desa Kepenuhan Hulu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kepenuhan Hulu, Tokoh Masyarakat Desa Kepenuhan Hulu, Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu, dan Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa DPMRD Rokan Hulu. Peneliti berperan sebagai instrumen utama pada penelitian ini. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2022) yang menyampaikan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Unit analisis pada penelitian ini adalah unit analisis lembaga dan kelompok, yaitu lembaga Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dan kelompok masyarakat Desa Kepenuhan Hulu (Morissan, 2018). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif Miles & Huberman (1994) yang mengemukakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tercapainya kejemuhan data (Carter *et al.*, 2014). Sementara langkah analisis data dalam penelitian ini diawali dengan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* (Sugiyono, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme akuntabilitas sosial melibatkan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan hingga menghasilkan akuntabilitas. Akuntabilitas sosial secara konseptual merupakan hasil pemerintah dan tindakan masyarakat dengan tiga faktor yang memengaruhi, yaitu informasi, mobilisasi masyarakat, dan interaksi pemerintah dengan masyarakat (Grandvoine *et al.*, 2015). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi akan membuka ruang informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan mendorong tindakan kolektif, yang mencakup keterlibatan aktif secara langsung bahkan dalam bentuk pengawasan yang berkelanjutan terhadap proses pengelolaan keuangan. Keterlibatan masyarakat yang intensif dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat (Nurlinah *et al.*, 2018; Wafa *et al.*, 2023). Lebih jauh, ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi keuangan dan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap kepercayaan publik dan meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Sofyani *et al.*, 2022).

Interaksi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat menghasilkan mekanisme akuntabilitas yang lebih substantif, yaitu akuntabilitas yang tidak hanya bersifat prosedural berupa laporan keuangan semata tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini memastikan bahwa laporan yang disusun tidak hanya mengakomodasi kepentingan internal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wulandari & Rahmadani, 2024). Dengan partisipasi aktif, masyarakat dapat melakukan pengawasan langsung dan memberikan umpan balik terhadap penggunaan keuangan desa. Mekanisme akuntabilitas sosial bukan hanya sekadar alat pengawasan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan desa yang responsif, partisipatif, dan berbasis pada prinsip keadilan sosial. Akuntabilitas sosial dalam sistem tata pemerintahan desa dapat diidentifikasi melalui dua karakteristik fundamental, yaitu tercermin dalam adanya kesadaran kritis masyarakat dan komitmen pemerintah untuk bersedia bertanggung jawab kepada masyarakat. Sejalan dengan Ra'is (2022) yang menjelaskan bahwa ciri-ciri adanya akuntabilitas sosial dalam sistem tata pemerintahan desa adalah ketika wujud sikap prakarsa dan munculnya kesukarelaan warga desa untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa. Lebih lanjut, ciri lainnya adalah pemerintah desa siap dan bersedia untuk bertanggung jawab kepada warganya, terkait dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan capaian prestasi kerja mereka dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa (Ra'is, 2022).

Interaksi konstruktif antara pemerintah desa dan masyarakat memungkinkan tuntutan atau kontrol sosial tidak dipahami sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Ketika anggota masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa, hal tersebut membangun kepercayaan dan meningkatkan responsivitas pemerintah (Wati *et al.*, 2024). Ruang dialogis ini tercipta dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa. Aditia dan Welly (2023) menyebutkan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga pemanfaatan anggaran menjadi kurang baik dari perspektif masyarakat. Melalui konsep akuntabilitas sosial ini, peneliti ingin melihat bagaimana praktik akuntabilitas sosial hadir dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepenuhan Hulu dengan menjelaskan faktor-faktor kontekstual akuntabilitas sosial yang ditemukan.

4.1 State Action: Tindakan Pemerintah dalam Akuntabilitas Sosial Pengelolaan Keuangan Desa

Tindakan pemerintah dalam mekanisme akuntabilitas sosial mencerminkan bagaimana komitmen dan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Dalam pengelolaan keuangan desa, tindakan pemerintah berkaitan dengan bagaimana kesadaran pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa dan bagaimana respons pemerintah terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut sikap pemerintah dan motivasi intrinsik juga mencerminkan bagaimana komitmen dan kapasitas pemerintah desa. Motivasi intrinsik pemerintah dapat berupa rasa tanggung jawab atau motif aluristik perangkat desa untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu berkomitmen untuk menciptakan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Ruang partisipasi untuk masyarakat ini juga disertai dengan transparansi pemerintah mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu mencerminkan kesiapan pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat serta responsivitas pemerintah desa dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi AS selaku Kepala Desa Kepenuhan Hulu yang menyampaikan bahwa:

"Tentunya keterbukaan informasi di desa merupakan isu yang penting, yang mengharuskan kita sebagai perangkat desa terbuka terkait dengan pembangunan desa ataupun penggunaan anggaran, ... selain memang sebagai kewajiban kepala desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sudah sebagai tanggung jawab tersendiri baik sebagai kepala desa dan tentunya pemerintahan desa karena bagaimanapun juga ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pembangunan atau keuangan desa..."

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kepenuhan Hulu menunjukkan bahwa pemahaman dan komitmen pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meskipun keterbukaan informasi sudah menjadi kewajiban pemerintah desa, kepala desa menganggap hak masyarakat ini harus mereka penuhi dan telah menjadi komitmen mereka selaku pemerintah desa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Erman selaku Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa DPMPD Rokan Hulu yang menyatakan bahwa:

“...secara asas kan seharusnya pemerintah desa itu sudah tahu dan memahami bahwasanya asas dan prinsip pembangunan di desa itu ... yang terkait dengan akuntabilitas sosial ini tentu asas kepentingan umum dan asas keterbukaan...”

Komitmen Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu dalam keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat menunjukkan motivasi intrinsik yang lebih kuat terhadap pemenuhan hak masyarakat daripada sekadar pemenuhan kewajiban normatif. Hal ini tentunya perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dan kapasitas yang memadai. Pemerintah desa harus mampu memberikan respons yang konstruktif sebagai jawaban terhadap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu menjadikan aspirasi dari masyarakat sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan desa. Berdasarkan wawancara dengan Charlen selaku Sekretaris Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“... Kegiatan yang kita tetapkan itu berasal dari usulan masyarakat. Misalkan suatu proyek pembangunan desa, itu kita ambil dari usulan masyarakat desa melalui musrenbang, bukan ide dari Desa (Pemerintah Desa) tetapi itu usulan dari masyarakat, artinya kalau memang dana kita mencukupi dan tidak menyalahi aturan bisa kita laksanakan...”

Pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan komitmen bersama yang terbentuk dari interaksi antar masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dan pemerintah desa selaku aktor pengelolaan keuangan desa. Masyarakat Desa Kepenuhan Hulu juga menilai Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah terbuka kepada masyarakat serta memberikan ruang keterlibatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait pertanggungjawaban keuangan desa. Pengakuan dari masyarakat desa ini menjadi bukti konkret hadirnya transparansi serta partisipasi masyarakat yang menjadi komponen utama dalam perwujudan akuntabilitas sosial. Fungsi kontrol yang didorong oleh pemerintah melalui transparansi serta pengawasan langsung oleh masyarakat merupakan wujud sikap terbuka dan responsivitas pemerintah desa terkait pelaksanaan program desa yang tentunya dibentuk berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat selaku pemangku kepentingan utama di desa. Ketika terdapat temuan, masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyampaikan aduan kepada pemerintah desa terkait temuan-temuan di lapangan. Hal ini tidak hanya mendorong akuntabilitas yang lebih besar tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola secara keseluruhan dengan menyelaraskan layanan publik dengan kebutuhan nyata masyarakat desa (Ni et al., 2023).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi merupakan unsur utama tindakan pemerintah dalam pendekatan akuntabilitas sosial. Di mana hal ini bertujuan untuk mengungkapkan rincian yang berkaitan dengan tindakan pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengawasi pemerintah serta memberikan umpan balik dan bertanya kepada aktor pemerintah tentang kinerja mereka dan pada gilirannya pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sejalan dengan Grandvoinnet et al., (2015) yang menyatakan bahwa:

“Social accountability activities also provide interfaces between citizens and governments, where citizens can provide feedback and query state officials about their performance and state officials can account for themselves.”

Tindakan Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu telah menunjukkan komitmen dan sikap responsitivitas dalam mengelola keuangan desa. Perencanaan dan pelaksanaan dana yang transparan berkontribusi pada kerangka akuntabilitas secara keseluruhan (Suryani, 2022). Hal ini juga mencerminkan akuntabilitas sosial yang tercipta pada pengelolaan keuangan desa yang dibuktikan dari upaya pemerintah desa untuk menciptakan transparansi, merespons aspirasi masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Keterbukaan informasi yang dijalankan melalui publikasi laporan keuangan, dialog terbuka dalam musyawarah desa, serta dorongan terhadap peran pengawasan masyarakat selama pelaksanaan program, tidak hanya memenuhi aspek formal dari akuntabilitas, tetapi juga membangun keterikatan yang kuat dan kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya menciptakan akuntabilitas sosial melalui interaksi konstruktif antara pemerintah desa dan masyarakat. Legitimasi masyarakat dibangun melalui transparansi yang selalu diupayakan pemerintah yang pada gilirannya menciptakan ruang partisipasi masyarakat dan pada akhirnya menjadi wujud nyata akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa. Sebab, akuntabilitas sosial lahir dari interaksi timbal balik antara kapasitas pemerintah dan daya kritis masyarakat, di mana keduanya saling menguatkan dalam kerangka tata kelola yang inklusif (Grandvoinnet *et al.*, 2015).

4.2 Civil Action: Tindakan Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Sosial dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Tindakan masyarakat (*Civil Action*) merupakan salah satu elemen fundamental yang menjadi pilar utama dalam kerangka konseptual akuntabilitas sosial. Bentuk tindakan masyarakat bersifat dinamis dan kontekstual, yang berupa berbagai bentuk sesuai dengan situasi dan tahapan perkembangan sosial-politik yang ada. Pada hakikatnya, tindakan masyarakat dapat mencakup mulai dari upaya strategis untuk mengakses informasi, mendapatkan pengakuan atau pemberinan, mengajukan tuntutan sanksi, melakukan protes terhadap praktik ketidakadilan, hingga mengajukan klaim untuk mendapatkan layanan publik yang lebih berkualitas (Grandvoinnet *et al.*, 2015). Tindakan masyarakat dalam konteks pengelolaan keuangan desa merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa serta mendorong kepentingannya untuk menjadi alat dalam menentukan arah pengelolaan keuangan desa. Kunci dari tindakan masyarakat adalah kesadaran dan keyakinan masyarakat bahwa mereka adalah pemegang kepentingan utama dan dapat melakukan pengendalian dan pengawasan penuh terhadap pengelolaan keuangan desa. Mekanisme kontrol sosial yang dikembangkan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Masyarakat Desa Kepenuhan Hulu memandang forum musyawarah sebagai instrumen strategis untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Masyarakat Desa Kepenuhan Hulu memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai kekuatan dalam forum-forum partisipatif yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“...kalau saya lihat dari kemauan masyarakat untuk menghadiri undangan musyawarah dengan pemerintah desa itu sudah menunjukkan kalau masyarakat itu percaya kalau mereka didengar dalam musyawarah.”

Berdasarkan wawancara tersebut juga dapat dipahami bahwa masyarakat menganggap isu pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan isu yang penting khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya

pertanggungjawaban pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa tentunya juga datang dengan pemahaman masyarakat tentang kerugian yang ditimbulkan apabila masyarakat tidak terlibat dalam pengawasan keuangan desa.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat Desa Kepenuhan Hulu ini menunjukkan kesadaran masyarakat bahwasanya mengawasi pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban mereka selaku pemegang kepentingan utama. Kepercayaan dan keyakinan ini juga yang membentuk motivasi intrinsik masyarakat dan kemudian mengerakkan masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif yaitu dengan terlibat dalam forum partisipatif yang disediakan oleh pemerintah desa untuk menyampaikan dan menggerakkan aspirasi mereka. Lebih lanjut, dorongan masyarakat ini juga terbentuk dari "gerakan" diskusi informal yang terbentuk secara alami oleh interaksi individu di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang mengatakan bahwa:

"...pendapat dari masyarakat itu digerakkan dari warung-warung juga ada. Jadi bisa dikatakan disitulah kita menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa ini..."

Fenomena di Desa Kepenuhan Hulu ini menguatkan hasil kajian yang dilakukan oleh Savitri *et al.* (2019), komunikasi yang relevan secara budaya dan praktik-praktik inklusif dapat menghasilkan partisipasi dan akuntabilitas yang lebih baik seperti menyerap aspirasi masyarakat di warung-warung yang lebih melibatkan interaksi masyarakat dengan pemerintah desa lebih intensif. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Misa Seleni selaku Kader Pembangunan Manusia yang menyatakan bahwa:

"...masyarakat sudah aktif dalam musyawarah dan juga pastinya setiap keterwakilan masyarakat di musyawarah itu mewakili aspirasi kelompoknya atau lingkungan sehari-harinya..."

Aspirasi masyarakat juga disampaikan kepada Kepala Dusun atau RT/RW setempat, sebelum dibawakan ke musyawarah dusun jika diperlukan. Hal ini menjadi bukti bahwa adanya keyakinan kuat masyarakat untuk mengerakkan aspirasinya baik itu secara informal maupun melalui mekanisme musyawarah formal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran. Aspirasi masyarakat bukan dijadikan ancaman untuk pemerintah desa, tetapi menjadi arahan dan masukan bahwasanya yang disampaikan adalah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, tuntutan dan pengawasan dari masyarakat tidak diartikan sebagai skeptisme masyarakat terhadap pemerintah, melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam membuat keputusan dalam pengelolaan keuangan desa.

Karakteristik utama tindakan masyarakat tercermin dalam pendekatan partisipatif yang konstruktif dan inklusif. Melalui forum musyawarah resmi dan diskusi informal di lingkungan sosial, masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan desa. Motivasi masyarakat tidak dilandasi oleh sikap skeptis atau konfrontatif, melainkan dorongan intrinsik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Masyarakat telah memahami bahwa ketidakterlibatan akan merugikan kepentingan mereka sendiri, sehingga partisipasi aktif menjadi kewajiban moral dan sosial. Pemahaman yang kuat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan desa ini menjadi modal awal perwujudan mekanisme akuntabilitas sosial. Modal awal ini akan tersalurkan secara efektif jika pemerintah

memberikan ruang keterlibatan kepada masyarakat. Di negara Indonesia mekanisme akuntabilitas sosial lebih dapat diterima sebab pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya, otonomi daerah, kesempatan untuk mendengarkan masyarakat mereka, dan masyarakat yang sebenarnya mampu untuk terlibat (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016).

Tingkat penerimaan terhadap mekanisme akuntabilitas sosial dipengaruhi oleh budaya eksklusivitas pemerintah yang menganggap segala urusan pemerintah adalah domain eksklusif mereka. Di sisi lain, interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa di Desa Kepenuhan Hulu menunjukkan tingkat pemahaman terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Aspirasi masyarakat tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kontribusi konstruktif untuk perbaikan dan pembangunan. Pemerintah desa menunjukkan sikap keterbukaan, menciptakan ruang dialogis yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan pengawasan sosial secara sehat. Pendekatan ini telah mengubah konsep akuntabilitas dari sekadar prosedur formal menjadi mekanisme sosial yang melibatkan masyarakat serta mengakui keberadaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

4.3 Civic Mobilization: Menggerakkan Aspirasi Masyarakat dalam Akuntabilitas Sosial Pengelolaan Keuangan Desa

Mobilisasi masyarakat menjadi salah satu *driven factor* dalam mekanisme akuntabilitas sosial. Mobilisasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana masyarakat bergerak untuk mendorong transparansi pemerintah. Mobilisasi warga juga berkaitan dengan kapasitas masyarakat untuk mengorganisir diri dan menyampaikan aspirasi mereka terkait tata kelola pemerintahan desa khususnya pada pengelolaan keuangan desa. Mobilisasi masyarakat di Desa Kepenuhan Hulu memperlihatkan bagaimana faktor sosial, budaya, dan struktur masyarakat setempat berperan dalam membentuk gerakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam forum yang melibatkan masyarakat, perwakilan masyarakat datang dari beragam elemen. Keterlibatan masyarakat juga didorong oleh undangan dari pemerintah desa yang menunjukkan pengakuannya terhadap masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Salim selaku tokoh Pemuka Adat Melayu di Desa Kepenuhan Hulu yang mengatakan bahwa:

“...masyarakat itu diundang untuk hadir dan disanalah kita bisa menyampaikan pendapat. Yang hadir dari masyarakat itu ada masyarakat umum, lalu ada RT RW-nya, ada PKK, kader-kader Posyandu, ada Lembaga Adat Desa, dari perwakilan pemuda dari Karang Taruna juga ada. Istilahnya kita diundang kita diwajibkan hadir.”

Aspirasi masyarakat Desa Kepenuhan Hulu digerakkan oleh berbagai elemen sosial dan struktur masyarakat yang menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat dari berbagai unsur masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif ini juga tidak terlepas dari upaya pemerintah desa yang mengundang masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Aspirasi masyarakat juga digerakkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku representasi masyarakat dalam pemerintahan desa. BPD menjadi perpanjangan tangan masyarakat kepada pemerintah desa berkoordinasi dengan kepala dusun dan ketua RT/RW setempat. Lebih lanjut, Eko Ardiansyah selaku Ketua BPD Desa Kepenuhan Hulu mengatakan bahwa:

“Kita menampung aspirasi masyarakat itu kita berkolaborasi dengan RT/RW dan kepala dusun setempat. Dan biasanya kita melakukan musyawarah dusun untuk menampung aspirasi masyarakat dari dusun-dusun lalu baru nanti naik ke musyawarah desa, juga nanti

masyarakat menghubungi RT/RW, contohnya seperti jalan rusak yang bisa dicover dengan dana desa, ketahanan pangan, bantuan-bantuan seperti BLT, PKH, kurang mampu..."

Mobilisasi masyarakat yang dinakhodai oleh BPD dilakukan tidak hanya dalam bentuk tindak lanjut laporan masyarakat, melainkan juga dalam bentuk pengawasan langsung sebagai tindakan preventif terhadap ketidaksesuaian yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikonfirmasi oleh Eko Ardiansyah selaku Ketua BPD Desa Kepenuhan Hulu yang mengatakan bahwa:

"...tindakan kita itu sebelum adanya temuan-temuan. Maksudnya kita ikut turun ke lapangan misalnya ada penyaluran bantuan, itu kita turun langsung mengawasi bantuan benar-benar telah tersalurkan."

BPD memainkan peran sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Pergerakan aspirasi masyarakat untuk menuntut apabila terdapat pembangunan atau program desa yang belum terealisasikan dihimpun oleh BPD sebagai bentuk kewajibannya dalam menyerap aspirasi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BPD, mekanisme penyerapan aspirasi dilakukan melalui kolaborasi dengan RT/RW dan kepala dusun, yang kemudian diformalisasi dalam musyawarah dusun. Proses ini memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial, dapat terakomodir dengan baik dalam APBDes. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Erman selaku Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa DPMPD Rokan Hulu yang mengatakan bahwa:

"...penetapan APBDes harus melalui mekanisme musyawarah dusun, kemudian apa yang menjadi usulan, prioritas dan lain-lain yang menjadi prioritas di tingkat dusun, dikumpulkan, kemudian dilakukan musyawarah di tingkat desa (musyawarah desa) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat..."

Mobilisasi masyarakat muncul dari keterlibatan aktif warga dalam menyampaikan aspirasi dan ikut mengawasi pelaksanaan program desa. Aspirasi warga disalurkan melalui jalur yang tersedia di tingkat lokal, seperti melalui RT/RW, kepala dusun, atau disampaikan dalam forum musyawarah seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa. BPD menjadi penghubung utama antara masyarakat dan pemerintah desa, termasuk dalam menindaklanjuti usulan maupun laporan warga atas pelaksanaan program yang tidak sesuai rencana. Pola ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan akuntabilitas pemerintah desa tetap terjaga.

4.4 Information: Keterbukaan Informasi dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keterbukaan informasi merupakan faktor pendorong yang juga penting bagi tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat. Informasi dapat digunakan oleh pemerintah sebagai media transparansi kepada masyarakat serta menjadi modal awal untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan kata lain, informasi dapat digunakan sebagai media untuk memobilisasi baik tindakan masyarakat maupun tindakan dari sisi pemerintah, yang kemudian menjadi modal awal dalam menciptakan interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Keterbukaan informasi membantu masyarakat memahami bagaimana anggaran desa digunakan, serta memberi mereka alat untuk mengawasi dan

memberi masukan terkait pengelolaan dana tersebut. Kajian yang dilakukan Nurliana (2023) dalam menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi berkaitan dengan bagaimana aksesibilitas informasi, penyampaian informasi (*framing of the information*) yang dilakukan oleh pemerintah, dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu terkait dengan pengelolaan keuangan desa disampaikan dalam bentuk penyampaian langsung dalam musyawarah bersama masyarakat desa serta ditampilkan melalui media baliho. Berdasarkan hasil wawancara dengan Charlen selaku Sekretaris Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“...Sebagai pengelola keuangan desa tentu sudah menjadi tugas kami, tanggung jawab kami untuk menyampaikan kepada masyarakat baik itu dalam bentuk menempelkan spanduk atau baliho yang berisikan informasi contohnya realiasi kegiatan, dan tentunya disampaikan juga secara langsung disetiap musyawarah, kami paparkan berapa anggaran biaya yang telah dikelola pada tahun berjalan...”

Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu menggunakan bentuk dan media penyampaian yang mudah diakses oleh masyarakat, yaitu penyampaian langsung dengan mengomunikasikan dalam musyawarah desa serta baliho yang memaparkan informasi terkait realisasi anggaran ataupun realisasi kegiatan. Masyarakat dapat menjangkau informasi yang disediakan pemerintah dan menjadi modal awal bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta temuannya jika terdapat program desa belum terealisasikan atau tidak terealisasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Abidin *et al.* (2023) menekankan pentingnya menyediakan informasi melalui media seperti baliho atau papan pengumuman agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi. Aksesibilitas informasi inilah yang akan menjembatani masyarakat dan pemerintah desa yang mana mempertemukan transparansi pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, akuntabilitas publik di tingkat pemerintahan desa memerlukan dukungan sistem informasi yang terintegrasi sebagai alat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Nilawati *et al.*, 2020).

Kepercayaan masyarakat Desa Kepenuhan Hulu dibangun melalui akses informasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Charlen selaku Sekretaris Desa Kepenuhan Hulu yang menyatakan bahwa:

“...kalau mendengar dari reaksi masyarakat terhadap keterbukaan kami memberikan informasi itu bisa kami bilang masyarakat percaya, dan dari kepercayaan itu kami mencoba terus untuk selalu terbuka baik itu pengelolaan keuangan, pengelolaan kegiatan program-program yang lain, kami tetap selalu menyampaikan...”

Perwujudan keterbukaan informasi di Desa Kepenuhan Hulu dilakukan melalui penyampaian langsung dalam musyawarah desa dan penggunaan media baliho untuk menampilkan informasi realisasi anggaran dan kegiatan. Keterbukaan informasi yang diterapkan mencerminkan upaya pemerintah desa untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan menyediakan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Prinsip transparansi harus diimplementasikan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (Ulia & Asmito, 2023). Ini menunjukkan bahwa transparansi harus menjadi bagian integral dari setiap aktivitas pengelolaan dana desa. Komitmen berkelanjutan

untuk menjaga transparansi ini telah menjadi dasar yang penting dalam membangun hubungan interaksi yang konstruktif antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Kepenuhan Hulu.

4.5 Citizen-State Interface: Interaksi yang Tercipta dalam Akuntabilitas Sosial Pengelolaan Keuangan Desa

Citizen-State Interface menjadi titik temu dalam konsep akuntabilitas sosial yang mempertemukan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta faktor penggerak lainnya. Sebab, interaksi antar masyarakat dan pemerintah tentunya membutuhkan wadah atau ruang yang memberikan akses pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi. Ketika masyarakat diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasinya, memperoleh akses informasi, hingga memberikan penilaian kritis terhadap tindakan dan kinerja pemerintah akan membangun kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah (Grandvoinnet *et al.*, 2015). Kepercayaan yang kuat inilah yang kemudian membentuk kredibilitas dari wadah interaksi yang tercipta antar pemerintah dan masyarakat. Pada gilirannya, terciptanya interaksi masyarakat dan pemerintah menjadi wujud pengakuan pemerintah terhadap kedudukan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Ruang interaksi antar masyarakat desa dengan Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu tercipta melalui musyawarah baik itu Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa. Musyawarah tersebut dimulai dari RT/RW dan dusun yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD, hingga ke tingkat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi AS selaku Kepala Desa Kepenuhan Hulu yang menyampaikan bahwa:

“...setiap musyawarah baik Musdus, Musdes dan Musrenbangdes itu ada jadwalnya dan dilakukan secara menyeluruh di setiap dusunnya difasilitasi oleh Pemdes bersama BPD untuk melaksanakannya. Dalam musyawarah membahas dari berbagai seluruh aspek, baik itu prioritas secara pembangunan fisik, ekonomi, dan sosialnya. Dalam musyawarah akan terjaring nanti beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dan mungkin persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Walaupun banyak usulan tersebut yang tidak terakomodir, bahkan diakomodirpun belum dilaksanakan, hal ini menyangkut prioritas dan kewenangan siapa untuk melaksanakan usulan tersebut.”

Setiap jenis musyawarah di Desa Kepenuhan Hulu berjalan secara terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Setiap usulan pembangunan dari warga akan dibawa ke tingkat desa (Muswarah Desa/Musdes) yang akan dianggarkan ke dalam APBDes, termasuk juga pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrebangdes), yang dibiayai oleh APBD Kabupaten dan Provinsi. Musyawarah Dusun sangat berperan penting sebagai titik temu antara aspirasi warga secara nyata dengan perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi AS selaku Kepala Desa Kepenuhan Hulu yang menyampaikan bahwa:

“...semuanya terlibat, bukan LAD nya saja, termasuk ninik mamak juga kita undang dan juga seluruh lapisan masyarakat desa lah, karena Musdus itu sudah merangkap semuanya, semua tataran sosial sampai ke pembangunannya, jadi semua kebutuhan-kebutuhan disitu, artinya hasil Musdus itu diambil dari rapat dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakatnya, dan itu kerjaannya BPD yang mengkoordinir, jadi musyawarah itu tidak formalitas saja, tetapi betul-betul aspirasi dari masyarakat ...nanti hasil dari Musdus kita bawa ke Musdes, dan dikawal oleh BPD, kepala dusun, RT RW juga, hasil dari Musdes

berupa usulan, nanti dari usulan itu misalkan ada 30 usulan, kira kira dari 30 ini apa yang paling urgent, yang lebih dibutuhkan pada kondisi saat ini, dan itu akan dibahas di Musdes yaitu prioritas dari setiap dusun, ... hasil dari interaksi kepala desa atau kepala dusun dengan masyarakat yang sekiranya sungkan datang ke rapat, itu nanti kita pertimbangkan, nanti di musdes tetap kita sampaikan ada usulan ini, kalau memang disetujui oleh forum kita masukkan, walaupun usulan ini tidak dari Musdus, tetap kita sampaikan di Musdes, tapi nanti kita sampaikan juga dengan yang mengusulkan bahwa usulan sudah masuk ke musdes..."

Musyawarah dusun dan musyawarah desa tetap menjadi medium utama yang difungsikan secara maksimal sebagai ruang penyampaian aspirasi, penetapan prioritas, dan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam perencanaan dan penganggaran desa. Dengan kata lain, *citizen-state interface* dibangun di atas mekanisme yang telah diatur secara regulatif termasuk juga kewenangan yang ada, kegiatan pembangunan tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak ada di dalam dokumen perencanaan, apalagi dialokasikan dalam anggaran. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penganggaran yang dibahas dalam musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat bukan prosedural dan formalitas belaka, tetapi tahapan yang harus dilakukan dalam mekanisme pengambilan keputusan sebagai bentuk akuntabilitas sosial. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Prasetyo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang menjelaskan bahwa:

"...disini memang desa-desa itu mengandalkan sistem yang telah ada seperti Musdes, Musdus, Musrenbangdes itu yang dimaksimalkan sebagai forum pengambilan keputusan, prioritas tentu ada, kewenangan pelaksanaan pembangunan dan anggarannya tentu juga ada ... dan ya kita mengoptimalkan peran-peran Lembaga Kemasyarakatan Desa apalagi LKD itu sudah bertambah contohnya Posyandu itu kan bukan ngurusin ibu hamil dan balita aja sekarang, dari masalah pendidikan, kesehatan, sosial, PUPR, trantibum ada 6 SPM sekarang..."

Di samping itu, Pemerintah Desa Kepenuhan Hulu juga tidak menutup kemungkinan menampung aspirasi masyarakat melalui interaksi di luar forum musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi AS selaku Kepala Desa Kepenuhan Hulu yang menjelaskan bahwa:

"Hasil dari interaksi informal kepala desa atau kepala dusun dengan masyarakat yang sekiranya sungkan datang ke rapat, itu nanti tetap kita pertimbangkan, nanti di Musdes tetap kita sampaikan ada usulan dari si "anu", kalau memang disetujui oleh forum kita masukkan, walaupun usulan ini tidak ada dari Musdus, tetap kita sampaikan di Musdes, tapi nanti kita sampaikan juga dengan yang mengusulkan bahwa usulannya sudah masuk ke Musdes, ... kita optimalisasi sistem yang telah diregulasi..."

Citizen-state interface dalam pengelolaan keuangan desa di Kepenuhan Hulu terbentuk melalui penguatan forum musyawarah yang sudah diatur secara formal. Musyawarah dusun hingga musyawarah desa dijalankan secara terbuka, memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menetapkan arah pembangunan desa. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan forum ini sebagai kewajiban prosedural, tapi juga sebagai ruang yang sungguh-sungguh digunakan untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan menyusun prioritas bersama. Aspirasi yang muncul di luar forum pun tetap dipertimbangkan dan dibawa ke musyawarah resmi, sebagai bentuk komitmen terhadap partisipasi warga. Praktik ini menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat dibangun bukan

dengan menciptakan sistem baru, tetapi dengan mengoptimalkan yang sudah ada agar lebih responsif, terbuka, dan berbasis kebutuhan nyata. Sejalan dengan Malena *et al.* (2004) yang mengemukakan bahwa mekanisme akuntabilitas sosial bertujuan untuk melengkapi dan meningkatkan akuntabilitas formal yang telah ada.

5. PENUTUP

Praktik akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan di Desa Kepenuhan Hulu terbangun melalui keterlibatan aktif masyarakat dan komitmen pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan partisipatif. Pemerintah desa menunjukkan komitmennya dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, menyampaikan informasi keuangan secara terbuka, serta merespons aspirasi masyarakat baik melalui forum resmi seperti Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes, maupun dalam interaksi informal masyarakat dengan Pemerintahan Desa sehari-hari. Ruang partisipasi ini pada gilirannya menjadi modal awal yang memperkuat kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi pemerintah desa serta menyuarakan aspirasinya. Di sisi lain, masyarakat tidak hanya hadir sebagai penerima informasi, tapi terlibat aktif menyampaikan pendapat, memantau program, hingga mengusulkan prioritas pembangunan. BPD memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, termasuk dalam menindaklanjuti usulan maupun laporan warga atas pelaksanaan program yang tidak sesuai rencana.

Akuntabilitas sosial tidak hadir sebagai mekanisme baru atau pengganti dari mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang berlaku, melainkan menguatkan dan melengkapi tata cara pertanggungjawaban keuangan yang ada selama ini. Musyawarah bertingkat dimulai dari RT/RW, dusun hingga ke tingkat desa difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan BPD telah menjadi ruang yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menetapkan arah pembangunan desa. Temuan ini tentunya menjadi implikasi bahwa akuntabilitas sosial telah memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan melengkapi model akuntabilitas yang telah ada. Keberlangsungan ruang partisipatif, memastikan warga tetap punya akses terhadap informasi, dan membangun kepercayaan melalui respons yang nyata terhadap aspirasi menjadi upaya yang krusial dalam memperkuat akuntabilitas sosial. Pemerintah perlu melakukan penajaman terhadap kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan agar forum-forum musyawarah tidak sekadar dipenuhi secara formalitas dan prosedural, tetapi benar-benar dijalankan sebagai arena pengambilan keputusan yang partisipatif. Dengan komitmen yang nyata dari pemerintahan desa dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, pendekatan akuntabilitas sosial ini bisa menjadi rujukan dalam memperkuat model pengelolaan keuangan desa yang lebih terbuka dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Z., Rahayu, S., Yudi, Y., & Herawaty, N. (2024). Implementation of accountability in village fund management: systematic literature review. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(7). <https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i7.9596>
- Abidin, Z., Abbas, A. S., & Fitri, A. A. (2023). Tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan Desa. *Journal of Islamic Studies*, 1(3), 268–281. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.022>

- Aromatica, D., Nurasa, H., Widaningsih, I., & Muhtar, E. A. (2018). Analisis kelembagaan pemerintahan nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 156. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1828>
- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., Kusnadi, I. H., Madubun, H., Hidayati, S., & Anita, D. (2024). *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara.
- Aromatica, D., & Zulkifli Harza, D. (2021). Membantu nagari membangun melalui penyusunan rencana penguatan kelembagaan. *Community Development Journal*, 2(3), 824–828.
- Atikasari, D., & Jaeni, J. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kabupaten Kendal. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1212–1222.
- Basri, H., & Efendi, M. (2021). Accountability of the 2020 Village Fund Allocation Management (Alokasi Dana Kampung) in Arul Pertik Village, Central Aceh Regency, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 48–61.
- Bemelmans-Videc, M. L., Lonsdale, J., & Perrin, B. (2007). *Making accountability work: Dilemmas for evaluation and for audit* (Vol. 14). Transaction Publishers.
- Bhandari, R. (2023). Good Governance: Rural development perspectives in Nepal. *Intellectual Journal of Academic Research*, 1(1), 49–58.
- Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2016). Gauging the effects of social accountability on services, governance, and citizen empowerment. *Public Administration Review*, 76(2), 274–286. <https://doi.org/10.1111/puar.12399>
- Budiarto, D. S., & Zulaika, I. N. (2022). Which one is more important: Internal control system or financial report accessibility? *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(3), 162–172.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., Dicenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41 (5), 545–547. Oncology Nursing Society. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Chowdhury, S. (2017). Decentralized Planning and Budgeting as Social Accountability Tools: A Study of Social Accountability in Local Government in Bangladesh. *Inclusive Governance in South Asia: Parliament, Judiciary and Civil Service* (215–234).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Damayanti, N. L. G. A., & Sujana, I. K. (2024). The influence of the village financial system, competence of village apparatus, and community participation on accountability in village fund management. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 4(4), 529–536.
- Faizah, A., & sari, R. (2022). Analisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Fox, J. (2020). Contested terrain: International development projects and countervailing power for the excluded. *World Development*, 133, 104978. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104978>
- Ginting, M. C., Simanjuntak, A., Siahaan, S. B., Elisabeth, D. M., & Ginting, J. E. S. (2024). The influence of transparency, accountability, community participation on village fund

- management in realizing Good Governance in Mountain Villages In Tigabinanga District, Karo District. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 6(1), 20–29.
- Grandvoinnet, H., Aslam, G., & Raha, S. (2015). *Opening the black box: the contextual drivers of social accountability*. World Bank Publications.
- Gusasi, S. A., & Lantowa, F. D. (2021). Analisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Huyula. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 15–23.
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability? *The journal of Asian finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233.
- Hasniati, H. (2016). Model akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 15–30.
- Holland, J., Ruedin, L., Scott-Villiers, P., & Sheppard, H. (2012). Tackling the governance of socially inclusive service delivery. *Public Management Review*, 14(2), 181–196.
- Jahan, M. (2023). Understanding social accountability at rural local governance in Bangladesh and the way forward: In the case of Union Parishad. *Jahan, M.(2023). Understanding Social Accountability at Rural Local Governance in Bangladesh and the Way Forward: In the Case of Union Parishad. South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 17(4), 36–45.
- Kabullah, M. I., Koeswara, H., & Rahmadi, D. (2020). Alienasi kebijakan anggaran Provinsi Riau dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 114–133.
- Koeswara, H. (2019). Dana Desa: Apakah solusi mengatasi persoalan keuangan desa? *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 12–21.
- Koeswara, H., Irawati, I., & Bainus, A. (2018). Analisis anggaran pelaksanaan pemilihan walikota Solok pada Pilkada serentak nasional tahun 2015. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(3), 189–211.
- Koeswara, H., Liesmana, R., Hanida, R. P., & Muluk, S. (2013). Proposing an efficient and democratic policy of general election budget for promoting local fiscal autonomy. *Bisnis & Birokrasi*, 20(2), 65.
- Kusumastuti, H., Jaeni, J., Badjuri, A., & Himmawan, A. (2023, Desember 20). *Utilization of the Siskeudes application as a moderating variable on the effect of accessibility of financial reports and Government's Internal Control Systems on the accountability of village financial management (Empirical study in Mranggen District, Demak Regency)*. <https://doi.org/10.4108/eai.12-7-2023.2340949>
- Loozekoot, A., & Dijkstra, G. (2017). Public accountability and the public expenditure and financial accountability tool: an Assessment. *International Review of Administrative Sciences*, 83(4), 806–825.
- Lotong Ta'dung, Y., & Lusdani, W. (2020). Akuntabilitas sosial dana desa: Peran dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*.
- Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004). *Social accountability: An introduction to the concept and emerging practice*. The World Bank.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Morissan. (2018). *Metode Penelitian Survei*. Prenada Media Group.
- Nabilla, N., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2022). Analisis perubahan anggaran APBD Kota Bukittinggi tahun 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Kota Bukittinggi. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(1), 35–45.

- Nangih, E., Wali, S. C., & Anyanwu, P. O. (2021). Accounting policies, management judgements and financial reporting quality of small and medium enterprises in Nigeria: A Survey. *International Journal of Finance Research*, 2(2), 58–70.
- Ni, N. M. D. R., Mimba, P. S. H., Sujana, I. K., & Suaryana, I. G. N. A. (2023). Effectiveness of the supervisory board, village government competence and fund management accountability: Moderated by prosocial behaviour. *Research Journal of Finance and Accounting*. <https://doi.org/10.7176/rjfa/14-13-03>
- Nilawati, E., Bawono, S. E., & Harvitrananda, P. (2020). Sistem informasi dan akuntabilitas publik di tingkat desa (Studi tentang penerapan Sida Samekta dalam mewujudkan akuntabilitas publik di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(1), 23.
- Nur, A., Utami, A. S., Ramadhan, F. M., & Koban, T. P. A. L. (2025). Dinamika partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2024. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 106–113.
- Nurliana, N. (2023). Implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 6(1), 164–173.
- Nurlinah, N., Haryanto, H., & Musdah, E. (2018). Problem of public accountability in village governance in Rural Enrekang, Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 34(2), 332–340.
- O'Meally, S. C. (2013). *Mapping context for social accountability: a resource paper*.
- Prasetyo, Y., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2).
- Purba, S., Napitupulu, J., & Siregar, A. (2023). Accountability of village fund management during the Covid-19 pandemic (Study on village government in Dayun District, Siak Regency). *The Indonesian Accounting Review*, 13(1), 115.
- Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik melalui penerapan akuntabilitas sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan akuntabilitas publik*. ANDI.
- Satriajaya, J., Handajani, L., & Putra, I. (2017). Turbulensi dan legalisasi kleptorasi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 244–261.
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Accountability of village funds management. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 515–521.
- Schaeffer, M., & Yilmaz, S. (2008). Strengthening local government budgeting and accountability. *World Bank policy research working paper*, 4767.
- Setiawan, A. R. (2020). *Sisi remang pengelolaan keuangan daerah: Perspektif aktor, agama dan budaya*. Penerbit Peneleh. <https://books.google.co.id/books?id=jwL1zgEACAAJ>
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). Do accountability and transparency promote community trust? Evidence from village government in Indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397–418.
- Suandi, S., Yuliana, Y., Lawati, S., & Mahmud, A. (2024). Trust building in the collaborative governance process of implementing village fund policy: Case study of Tanah Abang Selatan Village, Penukal Abab Lemantang Ilir Regency. *Jurnal La Sociale*, 5(1), 141–149.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.

- Suryani, A. (2022). The accountability of village funds and to improve the effectiveness of village programs. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 119–130.
- Syarkawi, S., Koeswara, H., & Aromaticca, D. (2023). Village financial management in Gampong Blang Makmur Kuala Batee District Southwest Aceh Regency. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(187), 10–24114.
- Tang, J., Ruan, H., Wang, C., Xu, W., Li, C., & Dong, X. (2022). Social network, cognition and participation in rural health governance. *International journal of environmental research and public health*, 19(5), 2862.
- Tuah, M. A. E., Tedong, P. A., & Dali, M. M. (2022). The challenges in rural infrastructure planning governance in Sarawak. *Planning Malaysia*, 20.
- Ulia, K. M., & Asmito, A. (2023). Transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif akuntansi (studi kasus di kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali). *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 1(2), 1–14.
- Wafa, A., Anniswati Rosyida, I., & Iyatus Sholikha, I. (2023). Accountability analysis of village fund management and village development to allocation of village funds. *Basic and Applied Accounting Research Journal (BAARJ)*, 3(1).
- Wahyunengseh, R. D., & Hastjarjo, S. (2015). The social accountability paradox in the regional democratic budget policy making. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 21(3), 146–154.
- Warsaleh, A., & dan Indayani, D. (2023). The Effect of Siskeudes implementation, village apparatus training, and internal control system on the quality of village financial reports. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2303, 0356.
- Wati, P., Arum, N., Eko, S., Santoso, B., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2024). The influence of accountability and transparency of fund management on village government trust in The Paguyangan Sub-District of Brebes. *Social Indonesian Journal Technology*, 5(4), 1359. <http://jist.publikasiindonesia.id/>
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). Peranan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 105–111.
- Wulandari, W., & Rahmadani, I. (2024). The application of government accounting standards in social service financial reports. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 127–134.